LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 33 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN KEBUMEN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

## BAB III
## KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama
### Kedudukan

### Pasal 3

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal daerah.
(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan program industri, perdagangan dan koperasi serta penanaman modal daerah atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan perangkat lainnya;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal Daerah;
c. pelaksanaan bimbingan teknis tentang program sektoral di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri, usaha perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian dan koperasi;
d. pelaksanaan pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan penanaman modal Daerah;
e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi / asosiasi dunia usaha di daerah;
f. pelaksanaan bimbingan, pengendalian pelaksanaan dan penyediaan serta penyaluran barang dan jasa serta penyiapan pelaksanaan urusan perijinan;
g. pelaksanaan bimbingan, pengawasan kegiatan di bidang kemetrologian dan koperasi.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Koperasi;
   f. Bidang Bina Program;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Kepegawaian.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana serta administrasi keuangan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 12

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri.
(2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

a. pelaksananaan penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
b. pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri;
c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri;
e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
f. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran.

Pasal 14

(1) Bidang Perindustrian membawahi :
    a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
    b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 15

(1) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan termasuk perijinan dan pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, memantau, evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka.

(2) Seksi Industri Kimia, Agro Industri dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan termasuk perijinan dan pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, pemantauan, evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro industri dan hasil hutan.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 16

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan, pengembangan, perijinan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan.
(2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk bimbingan teknis penyiapan perijinan dan pedoman pembinaan kegiatan perdagangan;
b. pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan, pengembangan bimbingan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, ekspor impor, perdagangan dalam dan luar negeri, pengadaan, penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi informasi;
c. pelaksanaan pemantauan pengadaan penyaluran barang dan jasa;
d. pelaksanaan pengelolaan standar ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
e. pelaksanaan pendaftaran dan penyajian buku daftar perusahaan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan;
g. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
h. pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang

perdagangan;

i. pelaksanaan peneraan dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
j. pelaksanaan pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
k. pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha, reparatur alat-alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya;
l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrologian.

Pasal 18

(1) Bidang Perdagangan membawahi :
   a. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
   b. Seksi Promosi Informasi dan Perlindungan Konsumen.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 19

(1) Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perijinan, penyiapan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pelaksanaan pendaftaran perusahaan serta penyiapan Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan.
(2) Seksi Promosi Informasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran, promosi, informasi dan pameran di dalam negeri serta perlindungan konsumen, pemantauan, evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

Bagian Keenam
Bidang Koperasi

Pasal 20

(1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program, bahan perumusan, penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha, proses pendirian dan atau pembubaran koperasi, pengawasan, pengendalian koperasi, bimbingan fasilitasi pembiayaan, permodalan, simpan pinjam serta pengembangan dunia usaha.
(2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan program, bahan perumusan, penjabaran kebijakan teknis dibidang koperasi pertanian dan non pertanian;
b. pelaksanaan penyiapan program, bahan perumusan, penjabaran kebijakan teknis kelembagaan koperasi, bimbingan kelembagaan, usaha, proses pendirian dan atau pembubaran koperasi, serta pengawasan dan pengendalian koperasi;
c. pelaksanaan penyiapan program, bahan perumusan, penjabaran kebijakan teknis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) serta fasilitasi pembiayaan, permodalan dan simpan pinjam;
d. pelaksanaan penyiapan program, bahan perumusan, penjabaran kebijakan teknis di bidang permodalan, investasi dan penanaman modal bagi pengembangan dunia usaha, evaluasi bahan perumusan serta pelaporan.

Pasal 22

(1) Bidang Koperasi membawahi :
    a. Seksi Bina Kelembagaan;
    b. Seksi Bina Usaha.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 23

(1) Seksi Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, mengolah data keragaan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah, bimbingan manajemen koperasi dan usaha kecil menengah, pembentukan pengesahan perubahan dan pembubaran koperasi.
(2) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah, pengembangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam menjadi lembaga keuangan alternatif, memberikan pembinaan di bidang administrasi keuangan agar dapat berfungsi sebagai penyalur kredit, program, memberikan peluang usaha koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjalin kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya, mengolah data keragaman usaha koperasi dan usaha kecil menengah.

Bagian Ketujuh
Bidang Bina Program

Pasal 24

(1) Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembinaan, koordinasi, penelitian dan pengkajian di bidang program industri, perdagangan, koperasi dan penyiapan fasilitasi penanaman modal daerah, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan di bidang industri, perdagangan dan koperasi.
(2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkoordinasian, penelitian dan pengkajian potensi ekonomi dan sumber daya alam daerah, usaha kecil dan menengah yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan program pembinaan dan pengembangan di bidang industri, perdagangan dan koperasi;

b. pelaksanaan penginventarisasian permasalahan sarana usaha produksi, penanaman modal, hubungan kerja sama, penyediaan barang dan jasa sebagai bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengembangan di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
d. pelaksanaan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Pasal 26

(1) Bidang Bina Program membawahi :
   a. Seksi Perencanaan Program dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Koperasi;
   b. Seksi Data Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

Pasal 27

(1) Seksi Perencanaan Program dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyusunan perencanaan program dan pengembangan di bidang industri, perdagangan dan koperasi.
(2) Seksi Data Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian, inventarisasi dan pengolahan data di bidang industri, perdagangan dan koperasi serta penanaman modal.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI
## PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 32

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

Pejabat pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 33.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 1 | | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | Ayat (1) | : Cukup jelas |
| | Ayat (2) | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | Ayat (1) | : Cukup jelas |

Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 Ayat (1) : Industri Aneka adalah industri di luar industri logam, mesin, elektronika, kimia, agro dan hasil hutan seperti industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil atau Konveksi).
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 23 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 29 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 Ayat (1) : Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Ayat (2) : Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag meliputi :

a. Penyuluh Perindag Tingkat Trampil dengan jenjang :
   - Penyuluh Perindag Pelaksana
   - Penyuluh Perindag Pelaksana Lanjutan
   - Penyuluh Perindag Penyelia
b. Penyuluh Perindag Tingkat Ahli terdiri dari :
   - Penyuluh Perindag Pratama
   - Penyuluh Perindag Muda
   - Penyuluh Perindag Madya

Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

--ooOoo--

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN KEBUMEN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**
**KABUPATEN KEBUMEN**




BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 33.